

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Koperasi Astra Credit Protection

Koperasi Astra Credit Protection adalah salah satu produk asuransi jiwa milik Astra Life yang memberikan pertanggungan terhadap risiko meninggal dunia yang dialami Nasabah penerima kredit/pinjaman dari Koperasi Astra.

Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	Koperasi Astra International	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	18 - 64 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Manfaat Pertanggungan	Jumlah Sisa Pinjaman	Maksimum Usia Pertanggungan	Peserta (Tertanggung) mencapai Usia 65 tahun
Mata Uang	Rupiah	Frekuensi Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus
Masa Kepesertaan	Mengikuti lama Pinjaman pada Pemegang Polis, maksimum 5 tahun		

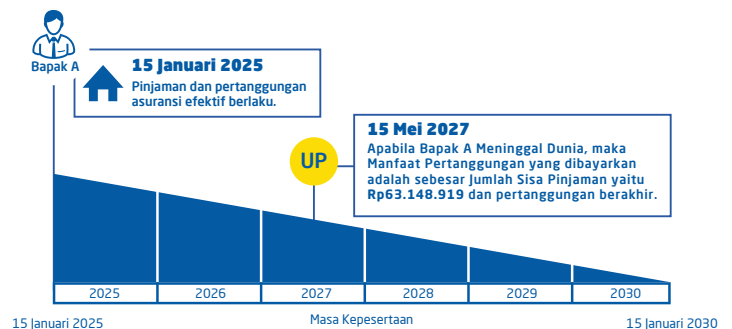
Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.

Ilustrasi Produk

Nama	Bapak A
Usia	30 tahun
Besar Pinjaman	Rp100.000.000,00
Masa Kepesertaan	5 tahun
Bunga Pinjaman	9% Flat
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	15 Januari 2025
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	15 Januari 2030
Tarif Premi	3,879‰
Premi sekaligus yang dibayar	$Rp100.000.000,00 \times 3,879\text{‰}$ = Rp387.900,00



Catatan:

- Dalam hal Jumlah Sisa Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pinjaman pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pinjaman tersebut akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman di atas merupakan ilustrasi di mana jumlah Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Pengecualian

1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan.

2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan;

- Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-existing conditions*), yaitu Penyakit atau gangguan kesehatan atau Cedera yang telah ada di mana Peserta (Tertanggung) telah didiagnosis dan/atau menjalani pemeriksaan kesehatan dan/atau konsultasi dan/atau mendapat pengobatan sebelum tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan.

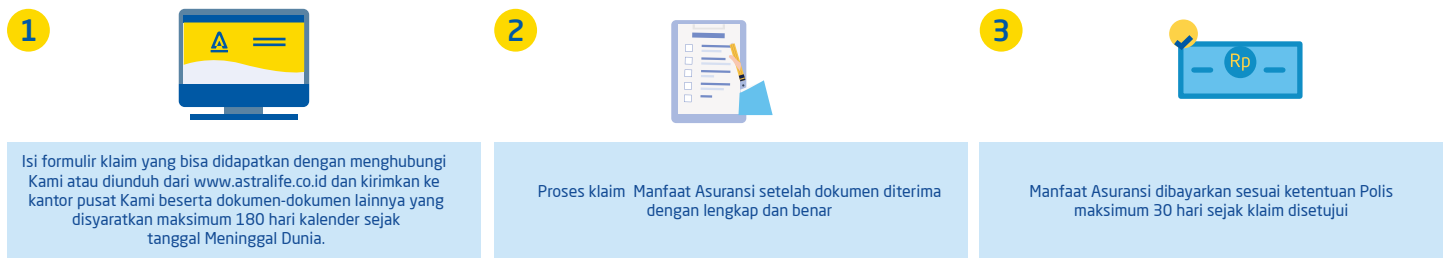
Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

1. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
2. Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
3. Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
6. Tabel informasi Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
7. Dokumen pengganti apabila ada dokumen yang dipersyaratkan pada butir 1 hingga 6 di atas tidak dapat diberikan atau dokumen tambahan yang diperlukan untuk investigasi lebih lanjut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klaim di mana Penanggung akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Polis mengenai pertimbangan akan kebutuhan dokumen tambahan tersebut.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Biaya

- Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Tarif Premi adalah tarif Premi tunggal minimum 0,718% hingga 50,662% dari jumlah Pinjaman pada saat pertanggungan Asuransi disetujui.
- Besarnya Premi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta (Tertanggung), jumlah Pinjaman dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggungan Asuransi disetujui oleh Kami.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah Peserta (Tertanggung), yang merupakan Nasabah yang ber-Usia 18 tahun - 64 tahun pada saat diasuransikan.
- **Nasabah** adalah Perorangan yang Pinjamannya disetujui Pemegang Polis.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas manfaat pertanggungan Koperasi Astra Credit Protection.
- **Pemegang Polis** adalah Koperasi Astra International.
- **Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Pertanggungan, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.
- **Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- **Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungan Koperasi Astra Credit Protection.
- **Jumlah Sisa Pinjaman** adalah jumlah sisa pinjaman Peserta (Tertanggung) tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pinjaman, di mana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia.

Dalam hal Jumlah Sisa Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pinjaman pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh Penanggung kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

2. Batal dan Berakhirnya Masa Kepesertaan

a. Batalnya kepesertaan Asuransi:

Salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Peserta (Tertanggung) yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung tidak benar atau tidak disampaikan kepada Penanggung. Dalam hal ini, Penanggung mempunyai hak membatalkan pertanggungan atas diri Peserta (Tertanggung) sejak awal. Sehubungan dengan hal tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Jika tidak terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Peserta (Tertanggung) yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis, diperhitungkan dengan segala Manfaat Pertanggungan yang telah diterima oleh Penerima Manfaat dan ahli waris (jika ada) serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung; atau

ii. Jika terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Peserta (Tertanggung) yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan atau pendapat institusi atau badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini) maka dalam hal ini Penanggung mempunyai hak membatalkan pertanggungan atas diri Peserta (Tertanggung) setiap saat karena ketidakbenaran atau tidak disampaikannya informasi tersebut dan karenanya Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Pertanggungan.

Semua Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan ahli waris (jika ada) wajib di kembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sesudah pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung (jika ada).

b. Kepesertaan Asuransi akan berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut:

- Peserta (Tertanggung) mencapai Usia 65 tahun;
- Peserta (Tertanggung) meninggal dunia;
- Manfaat Pertanggungan telah dibayarkan;
- Terjadinya peristiwa atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a. di atas;
- Masa Kepesertaan atau masa Pinjaman berakhir;
- Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir namun Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya.

3. Pengembalian Premi

Apabila Masa Kepesertaan berakhir karena Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Premi yang dibayarkan akan dikembalikan dengan formula sebagai berikut, dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan asuransi:

SVt = 50% x SP x (n-t)/n

Dimana:

SVt = Nilai pengembalian Premi

SP = Premi sekaligus

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Waktu dimana nilai pengembalian Premi dihitung (dalam bulan)

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Koperasi Astra Credit Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan pertanggungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk /Sertifikat Asuransi maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
- Keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@f t a astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan